



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan rincian jenis tindakan medik di Rumah Sakit umum dr. R. Soetrasno Rembang yang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang perlu dilakukan penyesuaian dengan realitas saat ini;
- b. untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/ SK/ VI/Tahun 2002 tentang Pedoman Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13) diubah, diantara Pasal

2 dan Pasal 3 ditambahkan satu Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Penerapan tarif retribusi tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

- a. tarif tindakan medis operatif kelas I, kelas VIP, ICU/PICU, peristi, HND, IGD, dan isolasi diperlakukan sama dengan tarif kelas II;
- b. tarif pelayanan elektromedik kelas I, kelas VIP, ICU/PICU, Peristi, HND, IGD, isolasi dan *one day care* VIP diperlakukan sama dengan tarif kelas II;
- c. tarif pemeriksaan radiologi kelas I, kelas VIP, ICU/PICU, peristi, HND, IGD, isolasi dan *one day care* VIP diperlakukan sama dengan tarif kelas II;
- d. tarif pemeriksaan radiologi kelas I, kelas VIP, ICU/PICU, peristi, HND, IGD, Isolasi dan *one day care* VIP diperlakukan sama dengan tarif kelas II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KP. BAG. H. K. IV	
BA. N. K. IV	
INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 23

I. TINDAKAN KEDARURATAN

A. Tindakan Medis Operatif di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

1. Ringan
 - a. luka dengan jahitan < 5 cm
 - b. insisi abses dengan diameter < 1 cm
2. Sedang
 - a. luka dengan jahitan 6–10 cm
 - b. eksterpasi tumor dengan diameter 5 cm
 - c. eksterpasi kuku
 - d. punktie pleura
 - e. punktie cairan acites
 - f. bluss punktie
3. Berat
 - a. luka dengan jahitan > 10 cm
 - b. sirkumsisi
 - c. amputasi ruas jari
 - d. eksterpasi tumor dengan diameter > 5 cm
 - e. pemasangan CVT

B. Tindakan Medis Non Operatif di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

1. Ringan
 - a. membebaskan perlengketan prepetium
 - b. membuka gips sirkuler
 - c. eksterpasi corpal allienum tanpa penyulit
 - d. pemasangan oropharyngeal tube
 - e. tamponade anterior
 - f. irigasi telinga
 - g. epilasi bulu mata
 - h. irigasi mata
2. Sedang
 - a. gips spalk
 - b. reposisi dislokasi sendi kaki
 - c. pemasangan ransel bag
 - d. eksterpasi corpal allianum dengan penyulit
3. Berat
 - a. reposisi dislokasi mandibula
 - b. pemasangan gips sirkuler
 - c. reposisi dislokasi sendi panggul
 - d. pemasangan ET

II. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

A. Jenis Tindakan Medik yang termasuk kelompok kecil

1. amotio corpus alineum konjungtiva kornea
2. amotio lithiasis
3. amputasi jari (tanpa narkose)
4. biopsi jarum halus struma
5. biopsi tumor nasofaring
6. bouginasi
7. cirkumsisi
8. corpus alienum tanpa penyulit.
9. debridemen luka
10. eksisi pterigium
11. eksterpasi cyste conjunctiva (MATA)

12. eksterpasi tumor dengan diameter kurang dari 5 cm
13. ekstraksi granuloma
14. ekstraksi kalsium oksalat
15. ekstraksi korpus aleanum, nekrotomi ulkus kornea
16. ekstraksi kuku/paranichia ✓
17. ektirpasi fibroma ✓
18. enucleatie kista D 42
19. epilasi
20. fistulektomi (tanpa narkose)
21. frenectomy ✓
22. hecting conjunctiva (MATA) ✓
23. injeksi alkohol/cortizon retrobulbair ✓
24. injeksi haemoroid (termasuk obat) ✓
25. injeksi varises (termasuk obat) ✓
26. insisi abses mastoid
27. insisi abses septum nasi
28. insisi chalasion herdeolum
29. insisi mucocele ✓
30. jahit konjungtiva ✓
31. kuretase tanpa narkose ✓
32. marsupilisasi ✓
33. operculectomy ✓
34. parasintesa ✓
35. pemasangan WSD ✓
36. penutupan oroantral fistula ✓
37. perawatan molax ✓
38. perineorapi ✓
39. plasenta manual ✓
40. punksi sumsum tulang ✓
41. punksi/irigasi pleura ✓
42. repair luka robek sederhana pada wajah ✓
43. reposisi dengan anestesi lokal ✓
44. sistostomi ✓
45. spoeling kanalis lakrimalis ✓
46. tindakan deepening sulcus ✓
47. tubektomi ✓
48. tumor palpebra ✓
49. vasektomi ✓
50. vena seksi ✓

B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok I adalah sebagai berikut :

1. adenoidektomy ✓
2. amputasi jari tangan dan jari kaki dengan narkose
3. angkat pen/screw
4. antrostomi irigasi (THT) ✓
5. antrostomi sinus maksilaris ✓
6. apendektomi akut ✓
7. bedah beku < 5 cm ✓
8. biopsi aknesa ✓
9. biopsi dalam narkose umum ✓
10. biopsi ginjal ✓
11. biopsi hepar ✓
12. biopsi pleura ✓
13. biopsi prostat ✓
14. biopsi saraf kutaneus/otot ✓
15. biopsi testis ✓
16. blok saraf tepi ✓
17. debridement luka bakar lebih 10 % ✓
18. dermabrasi skar < 5 cm ✓

19. dermabrasi tatto < 5 cm ✓
20. dibredement fraktur terbuka ✓
21. dilatasi urethra ✓
22. eksisi/konisasi ✓
23. eksterpasi jaringan canalisa auditoris eksternal ✓
24. eksterpasi kista ✓
25. eksterpasi kista konjungtiva/tumor kecil ✓
26. eksterpasi pterigium ✓
27. enucleatie kista ✓
28. enuclealasi/evicerasi (MATA) ✓
29. excochliasi ✓
30. extirpasi polip ✓
31. extirpasi tumor jinak diameter 5 - 10 cm ✓
32. fiksasi externa sederhana ✓
33. fiksasi interna sederhana ✓
34. fimbriektomi ✓
35. fistulektomi ✓
36. fistulektomi pada digestif ✓
37. flebektomi ✓
38. foto koagulasi ✓
39. haemangioma diameter 1-2 cm ✓
40. hemoroidektomi ✓
41. herniotomi ✓
42. hidrocelectomi ✓
43. himenektomi ✓
44. insisi abses othematoma ✓
45. iridectomi basal perifer ✓
46. jahit kulit palpebra ✓
47. kolostomi ✓
48. kolpoperineoplastik ✓
49. kolporapia ✓
50. kolpotomi ✓
51. komkotomi ✓
52. kuretase/diratase kuretase dengan narkose ✓
53. labioplasti unilateral ✓
54. laparatomy percobaan. ✓
55. lapartomi mini ✓
56. marsupialisasi ranula ✓
57. meatotomi ✓
58. nectino skiera/cornea/explorasi ✓
59. neurofibroma ✓
60. odontectomy >2 elemen dengan narkose ✓
61. operasi hernia tanpa komplikasi ✓
62. operasi hydrokel ✓
63. operasi katarak ICCE/ECCE ✓
64. operasi shoudkan ✓
65. pengangkatan fibro adenom mammae ✓
66. pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose ✓
67. peritomi ✓
68. polipektomi ✓
69. punksi cairan otak dengan narkose ✓
70. punksi sinus maksilaris dan irigasi ✓
71. rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana ✓
72. repair fistel urethra pascauretroplastasi ✓
73. repair komplikasi AV shunt ✓
74. repair kontraktur/organ lain ✓
75. reposisi fraktur sederhana os nassal ✓
76. reshaping untuk torus/tumor tulang ✓

77. reposisi fraktur os nasale ✓
78. reposisi tertutup patah tulang ✓
79. sequesterectomy dengan narkose ✓
80. sirkulase ✓
81. sirkumsisi pada phimosis dengan narkose ✓
82. sistostomi ✓
83. tatoage kornea ✓
84. terapi sklerosing ✓
85. tonsilektomi ✓
86. turbinektomi → ✓
87. uretrolitotomi pars anterior ✓
88. varikokel ✓
89. vesicolitotomi ✓

C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok II adalah sebagai berikut :

1. adenolisis ✓
2. adenotonsilektomy ✓
3. amputasi transmedular ✓
4. anoplasti ✓
5. anoplasti sederhana (cut back) ✓
6. apendektomi perforata ✓
7. atrostri & adenoidektomi ✓
8. blepharoplastik ✓
9. caldwell luc anthrostomi ✓
10. colostomi ✓
11. CWL ✓
12. debridement pada luka bakar ✓
13. drainage kista pankreas ✓
14. drainage periureter ✓
15. eksisi chodee ✓
16. eksisi higroma ✓
17. eksisi kelenjar liur submandibula ✓
18. eksisi kista tiroglosus ✓
19. eksisi kista urachus ✓
20. eksplorasi abses parafaringeal ✓
21. eksplorasi abses septum ✓
22. eksplorasi kista branchial ✓
23. eksplorasi kista ductus tiroglosus ✓
24. eksplorasi kista tiroid ✓
25. eksterpasi pterigium dan amnion graft ✓
26. eksterpasi/eksisional biopsional ✓
27. ekstraksi corpus scleretomi eyelodialise, poster or scleretomi ✓
28. ekstraksi katarak : ekek/SICS ✓
29. embriotomi ✓
30. enukleusio bulbi ✓
31. ethmoidektomi (intranasal) ✓
32. etmoi dectomi ✓
33. eviscerasi ✓
34. explorasi abses septumnase (THT) ✓
35. extirpatie plunging ranula ✓
36. fiksasi interna yang kompleks ✓
37. fissurektomi ✓
38. fissurektomi peri anal ✓
39. hystrectomy partial ✓
40. iridectomi ✓
41. jahit kornea ✓
42. jahit sclera ✓
43. kehamilan ektopik terganggu (KET) ✓
44. kelainan bawaan dengan penyulit ✓

45. kistektomi
46. koreksi disartikulasi
47. koreksi extropion/entropion
48. koreksi priapismus
49. koreksi symblepharon
50. koreksi torsio testis
51. kriptismus, megacolon, hepospasia, congenital tapipes equinovaru (CTEF)
52. labhioplasty parotidectomy
53. labioplasti bilateral
54. lantorapi transoraphi, tarsotomi hotz operasi
55. ligasi tinggi hidrokel
56. mastektomi subkutaneus
57. mastoidectomy
58. miomektomi
59. multiple neurofibroma, haemangioma lebih 3 cm
60. myomectomy
61. oovotektomi
62. open renal biopsi
63. operasi hernia dengan komplikasi
64. operasi hypospasia
65. operasi manchester fortgil
66. operasi mikrotia
67. operasi pada spermatocele
68. operasi pada varicocele/palomo
69. operasi palatoplasti
70. orchidektomi subkapsuler
71. parotidectomy
72. pemasangan pipa shepard
73. pemasangan T Tube
74. penektomi
75. plasenta kornea depan discisio lentis
76. potong flap
77. protis plastik rekonstruksi
78. regional flap
79. rekanalisasi ruptura / transkanal
80. rekonstruksi kontraktur
81. rekontruksi hidung
82. repair atresia choanae (THT)
83. repair fistel
84. repair fraktur penis
85. repair luka pada wajah kompleks
86. repair tendon jari
87. reposisi fixatie (compucate)
88. reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose
89. reposisi fraktur os nasal terbuka (THT)
90. reposisi fraktur rahang sederhana
91. reposisi fraktur rahang simple
92. salpingektomi
93. salpingo oovarektomi bilateral
94. salpingo oovarektomi unilateral
95. salpingolisis
96. salpingoofarektomi unilateral
97. segmentektomi
98. seksio sesaria (sectio caesaria)
99. septum reseksi
100. septup reseksi
101. skingrafting yang tidak luas.
102. stumektomi

103. thorakotomi ✓
104. tindakan argon laser/kenon ✓
105. tindakan blok resectie ✓
106. tindakan congenital fornix plastik ✓
107. tindakan cyclodia termi ✓
108. tindakan pada kolpodeksis ✓
109. tonsilo adenoidektomi ✓
110. trabeculektomi filtrasi operasi ✓
111. tracheostomi ✓
112. transplantasi amnion ✓
113. trepanase ✓
114. ureterolysis ✓
115. ureterostomi ✓
116. urethrolithotomi ✓
117. urethrolithotomi pars posterior ✓
118. vasografi ✓

D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok III adalah sebagai berikut :

1. amputasi eksisi kista branchiogenik ✓
2. angiofibroma ✓
3. anterior/posterior sklerotomi ✓
4. arthroplasty ✓
5. broncoscopi ✓
6. bronkoskopi rigid eksplorasi (THT) ✓
7. ceserarian histerektomi ✓
8. dakrio rinostomi ✓
9. de bulkging ✓
10. decompresi fasialis ✓
11. detorsi testis dengan orchidopexi ✓
12. divertikulektomi ✓
13. eksisi angiofibroma nasofaring ✓
14. eksisi hemangiona kompleks ✓
15. eksisi mamma aberran ✓
16. eksplorasi duktus koledokus ✓
17. eksterasio bulbi/orbita ✓
18. ekstraksi katarak dan tanam lensa ✓
19. enukleasi kista ginjal ✓
20. esotagoskopi rigid eksplorasi (THT) ✓
21. ekstraksi linear ✓
22. fare head flap ✓
23. faringoplasti ✓
24. faringotomi ✓
25. fistula ureterovesika ✓
26. frontoethmoidektomi (ekstranasal) ✓
27. goniotomi ✓
28. graf vena membuat A Vistula ✓
29. hemiglosektomi ✓
30. herniatomi bilateral ✓
31. hysterektomi dengan penyulit ✓
32. hystrecktomy total ✓
33. internal urethrotomi ✓
34. isthobektomi ✓
35. karatoplastik ✓
36. keratoplastie lamelar ✓
37. kolesistektomi ✓
38. koreksi atresia ani ✓
39. koreksi CTEV (congenital talipes equino varus) ✓
40. koreksi fraktur rahang multiple/kompleks ✓
41. koreksi strabismus ✓

42. labiopalatoplasti bilateral
43. laparatomi eksplorasi
44. laparatomi VC
45. lithotripsi
46. maksilektomi partialis
47. mandibulektomi marginalis
48. mastektomi simpleks
49. mastoidektomi modifikasi (THT)
50. mastoidektomi radikal
51. midfacial degloving (THT)
52. myringoplasty
53. nefropexie
54. nefrostomi open
55. neurektomi saraf vidian
56. open reduksi fraktur/dislokasi lama
57. operasi ablasio retinae
58. operasi cyclodialysa
59. operasi peyronie
60. operasi psoas hiscth/boari flap
61. operasi tumor jinak ovarium
62. operasi tumor pembuluh darah
63. operasi-operasi ca dengan perlengketan hebat stadium lanjut
64. orchidektomi ligasi tinggi
65. orthognatie surgery
66. pan histerektomi
67. parotidektomi
68. pembedahan kompartemental
69. phacoemulsifikasi
70. prostatektomi retropubik
71. pyelolithotomi
72. pyeloplasty
73. rekonstruksi kontraktur kompleks
74. rekontruksi blassemeck
75. rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
76. rekontruksi vesika
77. reparasi fistula vesiko vaginal
78. reposisi fraktur maksila/zygoma
79. resectie rahang
80. reseksi adenomiosis
81. reseksi anastomosis
82. reseksi partial vesika
83. reseksi urachus
84. resektio caesaria
85. resektio caesaria dan tubektomi
86. rinotomi lateralis
87. salpingoofarektomi bilateral
88. salvaging operasi mikro
89. simpatektomi
90. sistoplasti reduksi
91. skingrafting yang luas
92. solenektomi
93. sphenoimidektomi (THT)
94. tindakan dekompresi fasialis
95. tindakan pharyngeal flap
96. tiroidektomi
97. trabekulektomi
98. trans uretrae reseksi
99. transeksi esofagus
100. tumor ganas/adneksa luas dengan rekonstruksi

101. tymphanoplasty
102. uretero sigmoidostomi
103. uretero ureterostomi
104. ureterocutaneostomi
105. ureterolithotomi
106. urethrektomi
107. uretroplasti

E. Jenis Tindakan Medis yang termasuk kelompok khusus adalah sebagai berikut :

1. fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
2. pembedahan dengan laparoscopi
3. trabekulektomi dengan tripel prosedur
4. transplantasi kornea
5. tymphanoplasty
6. pemecahan batu saluran kencing dengan laser

III. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

A. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif ringan adalah sebagai berikut :

1. alergi test / patch test
2. pembuatan lubang anting di telinga
3. angkat k-wire
4. ARK/ keratometer
5. buka gips sirkuler
6. dilatasi phimosis
7. eksisi clavus
8. eksisi condiloma accuminata
9. eksisi granuloma pyogenikum
10. eksisi keloid < 5 cm
11. eksisi syringoma
12. eksisi veruka vulgaris
13. ekstirpasi serumen
14. ekstraksi kalium oxalat
15. ekstraksi kuku
16. elektrocauter < 5 lesi
17. epilasi bulu mata
18. facial
19. FNA (Fine Needle Aspiration)
20. ganti balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
21. injeksi intra lesi(acne)
22. injeksi steroid intra lesi ½ vial
23. insisi furunkel / abses
24. IPPB (intermiten positive pressure breathing)
25. irigasi telinga oleh dokter
26. kaustik
27. koreksi refraksi
28. kuretasi < 3 lesi
29. lobuloplasti 1 telinga
30. mantoux test
31. pasang pesarium
32. pemasangan belog tampon
33. pemeriksaan genekologis
34. pemeriksaan visus
35. pengeluaran corpus alienum
36. pulpatomi
37. punksi batu

38. spooling bola mata
39. spooling cerumen telinga
40. stayging kanker
41. tampon anterior
42. tampon belloq
43. tes buta warna
44. test fluorescein
45. tindakan anoscopy
46. tindakan cuci sinus (perawatan)
47. tindakan pada keratosis seboroika
48. tindakan roser plasty
49. water drinking test

B. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif sedang adalah sebagai berikut :

1. aspirasi haemarthrosis
2. douglas punctie
3. ektirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion < 2cm
4. elektrocauter 5- 10 lesi
5. injeksi steroid intralesi 1 vial
6. kuretasi 5-10 cm
7. laser soft peel (perkali)
8. laser tatto
9. lepas laminaria
10. lepas pesarium
11. lepas spiral benang positif
12. microdermbrasi
13. nekretomi
14. papsmear (pengambilan sekret)
15. parasentense telinga
16. pasang laminaria
17. pasang spiral
18. pasang tampon vaginal
19. pasang/angkat implant
20. peeling
21. pemasangan gips spalk
22. punksi hematoma telinga
23. reposisi trauma hidung sederhana
24. sondage canaliculi lacrimalis
25. subcision
26. tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup
27. tindakan psikoterapi/psikometri

C. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif besar adalah sebagai berikut :

1. angkat spiral benang negative
2. dermabrasi skar >10 cm²
3. elektro couter >10 lesi
4. hair removal
5. hylafom
6. injeksi botox
7. injeksi intra artikuler
8. kuretasi > 10 lesi
9. laser tatto > 10 cm²
10. mesoterapi
11. pasang pesarium
12. pasang tampon utero vaginal
13. pemasangan gips cirkular
14. pigmentation

15. reposisi dislokasi sendi
 16. reposisi prolaputeri
- D. Jenis Tindakan Medis yang termasuk dalam tindakan medis non operatif khusus adalah sebagai berikut :
1. Radioterapi

IV. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

- A. Yang termasuk kelompok Tindakan Rehabilitasi Medik sederhana adalah sebagai berikut :
1. terapi latihan
 2. mssage
 3. sinar infra merah
 4. sinar ultra violet
 5. kompres dingin (coll punk, cryoterapi)
 6. kompres panas (parafin bath, hot punk)
 7. latihan di kolam (whiil pool, hubart tank)
 8. sepatu khusus (koneksi varus, valgus)
 9. gips
 10. black splint
 11. coak up splint
 12. aeroplan splint
 13. sederhana
 14. tongkat
 15. kruk
 16. walker (thomas, iron walker)
 17. tripos
- B. Yang termasuk kelompok Tindakan Rehabilitasi Medik sederhana adalah sebagai berikut :
- Sedang
1. paradik
 2. galpanik
 3. ionisasi
 4. tens
 5. SWD
 6. ultra soud terapi
 7. traksi elektrik (traksi lumbal, traksi cervical)
 8. sepatu lutut
 9. rocker leg satu buah
 10. crace knee joint
 11. long leg brance
 12. brance knee joint
 13. short leg brance
 14. corset lengan atas
 15. corset lengan bawah
 16. corset betis
 17. corset paha/femur
 18. long leg brance femur corset
 19. paralel bar
 20. tangga bertingkat
 21. kursi roda
 22. protesta jari-jari satu ruas
 23. protesta bawah siku work hand
 24. protesta bawah lutut PIP
 25. protesta syme
 26. protesta choport/boyd/iclrane/ritri quil
 27. prosthetik elektrik extrimitas atas

- 28. prostetik elektrik ekstrimitas bawah
- 29. prostesa kosmetik hand
- 30. prostesa bawah kosmetik hand

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	